

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR: 025/HK.01.01/KI-02/11/2023
TENTANG
PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PEMILU 2024

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten dalam melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Isu-Isu Negatif Tahun 2024.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Kutai Barat tentang Kelompok Kerja Isu-Isu Negatif Kabupaten Kutai Barat pada Pemilihan Umum tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif Kabupaten Kutai Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- KEDUA : Mengesahkan pejabat/personil sebagaimana dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif Kabupaten Kutai Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA : Setiap Personil Pokja Pengawasan Isu-Isu Negatif Kabupaten Kutai Barat berhak menerima honor output kegiatan dengan nominal masing-masing sebagai berikut :
1. Pengarah Rp 1.600.000,-/ orang/ bulan;
 2. Penanggung Jawab Rp 1.450.000,-/ orang/ bulan;
 3. Sekretaris Rp. 1.050.000,-/orang/bulan ;
 4. Anggota Rp 950.000,-/ orang/ bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Barat;
- KELIMA : Keputusan ini terhitung sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar

Pada Tanggal : 13 November 2023



Lampiran : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu
Kabupaten Kutai Barat
Nomor : 025/HK.01.01/KI-02/11/2023
Tanggal : 13 November 2023

KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF KABUPATEN KUTAI BARAT PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENGARAH	
Lourensius,S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Barat
PENANGGUNG JAWAB	
Tabita, S.H	Koordiv HP2H Bawaslu Bawaslu Kabupaten Kutai Barat
SEKRETARIS	
Hesty Sudiarni,SP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Barat
ANGGOTA	
Silvester Sagor,S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Barat
Christo Dwi Yoga, S.H	Badan Intelijen Negara Daerah
Christhean Arung	Kejaksaan Negeri Kutai Barat
Muhammad Aris Munandar	Kepolisian Resor Kutai Barat
Suwito,S.STP	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat
Suhartono,S.Ipem.,M.Si	Inspektorat Kabupaten Kutai Barat
Juardi,SE.M.Si	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat
Abdul Gafur	BPP Bawaslu Kabupaten Kutai Barat
Dody Wahyudi,S	Staf Bawaslu Kabupaten Kutai Barat
Nurul Hidayah,S.Sos	Staf Bawaslu Kabupaten Kutai Barat

Ditetapkan di : Sendawar
Pada Tanggal : 13 November 2023

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

HESTY SUDIARNI,SP
NIP. 19820727 200902 2 002